

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang wilayah perairannya lebih luas dibanding daratannya, bahkan Indonesia termasuk negara dengan laut terluas di dunia. Memiliki ribuan pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km menjadikan Indonesia negara yang kaya akan sumber daya tersebut, maka dari itu didalam Pelayaran sangat berkaitan erat dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim merupakan bagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Dengan ini Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepadasetiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis.

Dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis

dibuktikan dengan kelaik kapal, laik operasional, dan laik simpan (Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini menjadi pemicu pemerintah dalam melakukan langkah- langkah positif untuk memperketat sistem dan prosedur dalam pemeriksaan kapal agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.

Sikap pemerintah demikian jelas terkait dengan desakan masyarakat yang menginginkan perbaikan, karena masyarakat sudah lelah dengan segala bentuk kelalaian dan lemahnya sistem yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan kapal yang menjadi tulang punggung dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal perlu lebih dipertegas sehingga bagi pemilik kapal tidak lagi dapat berkelit dengan alasan kekurangkapal. Perbaikan dan perawatan kapalnya yang dilakukan dengan tepat waktu merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan keselamatan pelayaran. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Di pelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, melakukan Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang- Undang No. 17 tahun 2018 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasannasional.

Pelayaran mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat moda, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik didalam negerimaupun dari luar negeri, oleh karenanya, permasalahan keselamatan dan keamanan dalam pelayaran

merupakan tanggung jawab besar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: 2010) Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting yang menunjang kelancaran pelayaran melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai adalah Unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai adalah instansi pemerintah dibawah direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah, peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pada pelabuhan. Pemeriksaan biasanya melibatkan marine inspektor, surveyor BKI dan didampingi oleh owner surveyor agar hasilnya dapat lebih transparan. Untuk keperluan pemeriksaan ini tetap diupayakan tercipta keseimbangan supply dan demand sehingga tidak mengganggu aktivitas transportasi laut. Pemeriksaan tersebut mencakup konstruksi, sistem permesinan, perpipaan,

perlengkapan kapal, alat-alat telekomunikasi, peralatan keselamatan, dan perlengkapan navigasi Biasanya digunakan sebagai dasar dalam pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jika ditemukan adanya defisiensi atau kekurangan persyaratan, kapal tidak boleh beroperasi hingga semua ketentuan terpenuhi. Kapal-kapal yang dilarang berlayar ini dapat dipertimbangkan untuk berlayar lagi jika telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan di atas dock dan memenuhi persyaratan kelaiklautan. Pemeriksaan pada satu unit kapal diperkirakan memakan waktu dua hari. Sarana dan prasarana transportasi dikatakan memadai apabila dari sisi pengoperasiannya dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga terjadi kelancaran arus barang maupun penumpang.

Berdasarkan pengalaman penelitian adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada saat penerbitan surat persetujuan berlayar salah satunya perlengkapan kapal tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh KSOP sehingga menghambat penerbitan surat persetujuan berlayar. Uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut untuk melakukan penelitian dengan judul "**Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Dumai**".

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1.2.1. Tujuan penelitian**

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerbitan surat

persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Dumai.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Dumai.

### **1.2.2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Kegunaan secara praktisi

1) Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan memotivasi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa.

2) Bagi Tenaga Kerja (Pegawai) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terkait.

3) Bagi Pembaca Tugas Akhir ini dapat memberikan tambahan informasi tentang dokumen- dokumen persyaratan penerbitan surat persetujuan berlayar, prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar dalam pencarian materi dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu karya.

b. Kegunaan secara Akademis

1) Bagi Akademi

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan sehingga dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas, mutu Pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan mampu berdaya saing dalam dunia kerja

2) Bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

Tugas Akhir ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan atau referensi

untuk meningkatkan wawasan dan menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kemaritiman.

3) Bagi Rekan

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai aturan yang dijadikan ladaan hukum, prosedur penerbitan surat persetujuan berlayar dan hambatan yang di alami dalam penerbitan surat persetujuan berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai.

4) Bagi Penulis

1. Penulis dapat memahami Landasan Hukum yang dipakai untuk Mengatur Keselamatan Pelayaran serta prosedur penyelamatan.
2. Penulis dapat memahami Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Dumai dalam upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran.
3. Penulis dapat memahami Langkah-langkah yang di lakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai dalam upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran
4. Penulis dapat menyelesaikan Hambatan yang di alami dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayara yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai. Penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Dumai?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Dumai?

### **1.4 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis membatasi permasalahan di dalam penelitian ini pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai baik secara manual dan inaportnet, serta mengetahui beberapa hambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar tersebut.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenai susunan penulisan tugas akhir ini yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam tiga bab yang terdiri dari :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 1.3 Perumusan Masalah
- 1.4 Pembatasan Masalah
- 1.5 Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- 2.1 Tinjauan Teoritis
- 2.2 Studi Penelitian Terdahulu

## **BAB III METODOLOGI**

- 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.2 Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data
- 3.4 Jadwal Kegiatan

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- 4.1 Deskripsi Data
- 4.2 Analisis Data
- 4.3 Alternatif Pemecah Masalah
- 4.4 Evaluasi

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- 1.1 Kesimpulan
- 1.2 Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BIODATA**